



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG NOMOR: 017.1/HK.03.2-Kpt/3527/2022 TENTANG PENUNJUKAN
OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ELEKTRONIK
(E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat
dipertanggung jawabkan dan didukung dokumen yang
lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana
informasi perlu ditunjuk Operator Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik Elektronik (E-PPID) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
b. pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang
tentang Perubahan Operator Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik Elektronik (e-PPID) di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor
154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4846);

3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
4. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG NOMOR: 017.1/HK.03.2-Kpt/3527/2022 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ELEKTRONIK (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG.
- KESATU : Menetapkan Penunjukan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Elektronik (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Sub Bagian Unit/Satuan Kerja di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
 2. Menyimpan, mendokumentasi, menyediakan dan memberi

- pelayanan informasi publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

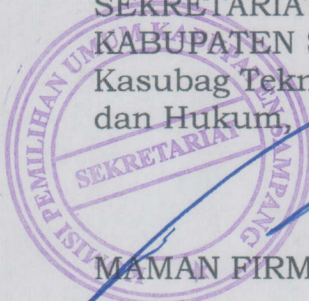
Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 23 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR: 017.1/HK.03.2-Kpt/3527/2022
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK ELEKTRONIK (E-PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG

OPERATOR E-PPID
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2025

SEMULA	MENJADI
Nama : R. RONY WAHYUDI	Nama : SUBAIDAH
NIP : 19790119 201407 1 001	NIP : 199705152025212031
Email : century50sampang@gmail.com	Email : ppidsampang14@gmail.com
No. WA : 081233300050	No. WA : 085385837632
Jabatan : Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Jabatan : Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 23 Juli 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

MAMAN FIRMANSYAH